



**P E N E T A P A N**

**Nomor 838/ Pdt.P/ 2019/ PA. Skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertrama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh ;

**Hj. Asriwahyuni binti H. Beddu**, tempat tanggal lahir Tosewo, 25 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 4 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 4 Desember 2019 dengan register Nomor : 838/ Pdt.P/ 2019/ PA. Skg. mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Riska Syahrini binti Syahrul.
2. Bahwa ayah kandung dari perempuan Riska Syahrini binti Syahrul telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Riska Syahrini binti Syahrul

Hal. 1 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/2019/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 21 Agustus 2003 (umur 16 tahun 4 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman : Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takalalla,  
Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Abdul Rahman bin Bustang

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : nelayan

Tempat kediaman : Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takalalla,  
Kabupaten Wajo

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B-582/Kua.21.24.12/PW.01/12/2019 tanggal 03 Desember 2019.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman bin Bustang sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya.
7. Bahwa antara anak Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman bin Bustang tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

Hal. 2 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq karena telah menstruasi dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tanggayang baik, begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman bin Bustang berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala Rumah tangga karena telah memiliki pekerjaan yang berpenghasilan sebagai nelayan.
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua seorang laki-laki yang bernama Abdul Rahman bin Bustang telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut ;

### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Riska Syahrini binti Syahrul untuk menikah dengan laki-laki bernama Abdul Rahman bin Bustang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### **Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama dengan anaknya, selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang oleh Pemohon tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itu Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

Hal. 3 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Penolakan Nomor : B. 582/ Kua.21.24.12/ Pw.01/ 12/ 2019, bertanggal, 3 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo oleh Ketua Majelis diberikode bukti (P1).

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731303-LT-26082011-0039 bertanggal, 26 Agustus 2011 an. Riska Syahrini binti Syahrul yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P2).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi, memberi kesaksian didepan persidangan secara terpisah setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam.

Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

## Saksi kesatu ;

**Nenni Herawati binti Abd. Salam**, memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon.
- Saksi tahu bahwa anak Pemohon bernama Riska Syahrini binti Syahrul benar telah aqil balig karena telah menstruasi telah putus sekolah karena ayahnya telah meninggal dunia, meskipun umur anak Pemohon tersebut baru 16 (enam belas) tahun 4 (empat ) bulan, akan tetapi ditinjau dari segi fisik memang telah mampu untuk berumah tangga, karena dalam kesehariannya telah sibu membantu ibunya dirumah dan tidak pernah mengeluh.
- Saksi tahu bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Riska Syahrini binti Syahrul terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Bustang, akan tetapi setelah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, ternyata Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla tersebut menolak untuk

Hal. 4 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut karena masih dibawah umur dan/atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

- Saksi tahu bahwa Pemohon bersama dengan keluarga lainnya terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Bustang tersebut karena sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang dapat mempermalukan dan/atau mencoreng nama baik keluarga atas pergaulan bebas dimana antara Riska Syahrini binti Syahrul dengan Abdul Rahman bin Bustang tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan bahkan biasa pergi berdua.
- Saksi tahu bahwa oleh karena lamaran telah diterima sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan pernikahan tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan adat kebiasaan orang bugis, *maka hal itu merupakan aib dan/atau siri keluarga yang nyawa taruhannya.*
- Saksi tahu dan yakin bahwa Riska Syahrini binti Syahrul telah mampu dan sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan memberi pelayanan yang layak kepada suami dan anak-anaknya kelak.

### **Saksi kedua ;**

**Hermilawati binti Azis**, memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah Ipar Abd. Rahman yaitu calinmenantu Pemohon lagi pula bertetangga dekat dengan Pemohon.
- Saksi tahu bahwa anak Pemohon bernama Riska Syahrini binti Syahrul benar telah putus sekolah karena ayahnya telah meninggal dunia, meskipun umur anak Pemohon tersebut baru 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, akan tetapi ditinjau dari segi fisik memang telah mampu untuk berumah tangga, karena dalam kesehariannya telah sibuk membantu ibunya dirumah dan tidak pernah mengeluh.
- Saksi tahu bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari Riska Syahrini binti Syahrul terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Bustang, akan tetapi setelah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, ternyata Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut karena masih dibawah umur dan/atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Hal. 5 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersama dengan keluarga lainnya terlanjur telah menerima lamaran seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Bustang tersebut karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang dapat memperlakukan dan/atau mencoreng nama baik keluarga atas pergaulan bebas dimana antara Riska Syahrini binti Syahrul dengan Abdul Rahman bin Bustang tersebut telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan bahkan biasa pergi berdua.
- Saksi tahu bahwa oleh karena lamaran telah diterima sehingga apabila tidak jadi dilaksanakan pernikahan tersebut, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan sesuai dengan adat kebiasaan orang bugis, *maka hal itu merupakan aib dan/atau siri keluarga yang nyawa taruhannya.*
- Saksi tahu dan yakin bahwa Riska Syahrini binti Syahrul telah mampu dan sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dan memberi pelayanan yang layak kepada suami dan anak-anaknya kelak.

Bahwa atas bukti (P1), (P2) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, Pemohon mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar anak Pemohon bernama Riska Syahrini binti Syahrul telah mampu untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik sesuai dengan tuntunan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti (P1), (P2) dan dua orang saksi masing-masing bernama Nenni Herawati binti Abd. Salam dan Hernilawati binti Azis.

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, telah

Hal. 6 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian *minimal limit*, karena surat bukti tersebut sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tentang adanya kekurangan persyaratan dan/atau penolakan untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama Riska Syahrini binti Syahrul dengan seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Bustang karena masih dibawa umur dimana Riska Syahrini binti Syahrul lahir pada tanggal, 21 Agustus 2003, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut berdasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, karena kedua orang saksi tersebut telah menyatakan kesediannya untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan berdasarkan atas pengetahuannya sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Hal. 7 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa anak Pemohon bernama Riska Syahrini binti Syahrul lahir pada tanggal, 21 Agustus 2003 dengan demikian kemanakan Pemohon tersebut baru berumur 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan/atau masih dibawa umur, namun perkembangan fisik dan kemampuannya untuk menjadi ibu rumah tangga telah memenuhi syarat.
2. Bahwa Pemohon dan keluarga lainnya terlanjur telah melamar seorang laki-laki bernama Abdul Rahman bin Bustang karena anak Pemohon bernama Riska Syahrini binti Syahrul tersebut telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Pemohon dan keluarga lainnya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan/atau mencoreng nama baik keluarga.
3. Bahwa apabila perkawinan Riska Syahrini binti Syahrul dengan Abdul Rahman bin Bustang tersebut tidak jadi dilaksanakan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena menurut adat kebiasaan orang bugis kalau lamaran telah diterima, *"maka pantang mundur karena hal itu adalah merupakan suatu aib keluarga dan/atau merupakan siri keluarga, bila tidak jadi dilaksanakan pernikahannya maka nyawa taruhannya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun usia Riska Syahrini binti Syahrul tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun perkembangan fisik dan kemampuannya untuk menjadi kepala rumah tangga telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dimana anak Pemohon tersebut telah aqil balig, menstruasi, menyatakan kesanggupan dan kesediannya untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik dengan didukung oleh kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon tersebut telah mampu menjadi ibu rumah tangga oleh karena telah aqil balig, mensruasi, putus sekolah dan kesehariannya telah sibuk membantu ibunya di rumah dan tidak pernah mengeluh sebagai bekal untuk hidup mandiri apalagi ayahnya telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa antara Riska Syahrini binti Syahrul dengan laki-laki bernama Abdul Rahman bin Bustang telah saling mencintai dan sering keluar

Hal. 8 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, sehingga Pemohon dan keluarga lainnya telah menerima lamaran Abdul Rahman bin Bustang untuk menghindari terjadinya sesuatu yang dapat memalukan dan/atau mencoreng nama baik keluarga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Bugis, *apabila telah diadakan pelamaran terhadap seorang perempuan dan lamarannya diterima oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki pantang mundur, karena hal itu merupakan aib dan/atau siri keluarga yang akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan nyawa taruhannya.*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, juncto Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah dalam al-qur'an surah al-Nur ayat 32 yang berbunyi ;

وانكحوا اليا ما منكم والسا لحن من عبا دكم واما ئكم ان  
يكو نوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak ( berkawin ) dari kamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menjadikan mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Nur : 32).*

2. Pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab al- Asybah Wan Nadzair halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut ;

تصرف الاما م على الرعية منوط المصلحة

Artinya ; *Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.*

3. Kaedah Ushul Fiqhi yang berbunyi sebagai berikut ;

Hal. 9 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.



درؤ الفاسد مقدم

علي جلب المصالح  
utamakan dengan mendahulukan  
kemaslahatan.

Artinya ; Menolak mafsadah lebih di

ذا تعرض المفسدتان رعي

احدهما من اخفهما

Artinya ; Apabila kita dihadapkan oleh dua mafsadah, maka kita harus memilih mafsadah yang lebih ringan dari keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Pasal 91 A. atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Riska Syahrini binti Syahrul untuk menikah dengan calon suaminya bernama Abdul Rahman bin Bustang.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 306,000.00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 17 Desember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 20 Rabiul Akhir 1441 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Drs.

Hal. 10 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Haki-Hakim Anggota yang didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S. Ag.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H.

### Princian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi..... Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan ..... Rp. 210,000.00
4. Biaya redaksi ..... Rp. 10,000.00
5. Biaya meterai ..... Rp. 6,000.00
- Jumlah..... Rp. 306,000.00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 11 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 Dari 11 Hal. Pen. No.838/Pdt.P/201/PA.Skg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)